

PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email. Muhammad@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan bagian dari sikap moral yang tidak terpuji bahkan dicela. Korupsi dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk menyelewengkan uang rakyat atau kekayaan negara, termasuk di dalamnya adalah korupsi kesetiaan. Kesetiaan kepada keluarga, istri, anak-anak, jabatan dan rakyat pemilihnya. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah misalnya, berarti tidak saja melakukan kerugian terhadap negara sehingga memperkaya diri sendiri tetapi juga berakibat langsung terhadap ketidakpercayaan rakyat pemilihnya terhadap kepala daerah tersebut.

Keharusan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat daerah khususnya kepala daerah yang diduga terlibat perkara korupsi kenyataannya menjadi persoalan pelik bagi penyidik, jadi merupakan kendala bagi kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya Izin itu kenyataannya justru mempersempit gerak kejaksaan dan KPK mengusut dugaan korupsi.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kepala daerah.

Abstract

Corruption is a part of an unreliable moral attitude even reproached. Corruption in a broad sense is not just in the form of misappropriating public money or state wealth, including corruption loyalty. Loyalty to his family, wife, children, department and people of his electorate. Corruption by the regional head, for example, means not only making losses to the country so enriching itself but also directly affecting the distrust of its electorate population.

The necessity of checking permits for regional officials, especially the head of the area suspected of being involved in corruption is in fact a bizarre subject for investigators, so it is an obstacle for the prosecution and the Corruption Eradication Commission (KPK). The existence of the permit was actually narrowed down to the prosecution's motion and the KPK investigated corruption allegations.

Keywords: Corruption Eradication, Regional Head.

Pendahuluan

Selama ini dari beberapa survey, Indonesia menduduki peringkat atas sebagai negara yang paling korup dan tertinggi dalam masalah utang luar negeri bukan merupakan hal baru lagi. Padahal berapa banyak jumlah kandungan minyak, emas, jumlah gas cair yang mengalir dan berbagai sumber daya alam lainnya yang ada di bumi tanah air Indonesia, belum lagi luasnya hutan Indonesia.

Bahwa kekayaan alam dan bumi Indonesia harus dikelola negara untuk kepentingan dan kemakmuran hidup rakyat banyak cukup dimaknai yang kebetulan tercantum dalam undang-undang di Indonesia. Tanpa sanksi hukum yang jelas dan tegas akhirnya korupsi pun merajalela. Banyak kasus korupsi pada masa lalu dengan angka yang sangat fantastis, kini

mulai terkuak, namun sulit diungkap secara tuntas karena sebelumnya telah dipagari legalitas dari pemerintah dan secara aklamasi disetujui wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif itu, memasuki Era Reformasi, korupsi masih juga belum berhenti, bahkan muncul pelaku-pelaku baru.

Masih segar dalam ingatan kita ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melalui penyidik KPK menetapkan Ketua BPK Hadi Poernomo menjadi tersangka kasus permohonan pajak BCA. Hadi Poernomo dijadikan tersangka bukan saat menjabat sebagai Ketua BPK. Melainkan saat dia duduk di kursi Dirjen Pajak di Kemenkeu periode 2002-2004.¹

Sedangkan tidak sedikit kepala daerah di Indonesia yang terlibat tindak pidana korupsi. Beberapa waktu yang lalu petugas KPK menangkap Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan dua periode, Fuad Amin, di rumahnya, Selasa 2 Desember 2014, sekira pukul 01 00 WIB. Dari tangan Fuad Amin, KPK menyita tiga koper besar berisi uang yang dijadikan barang bukti. Selain Fuad Amin, KPK juga menangkap ajudannya di Jakarta Selatan, oknum TNI AL dan seseorang dari pihak swasta. Saat ini Fuad Amin tengah meringkuk di tahanan KPK Kuningan, Jakarta Selatan.²

Sebagian masyarakat mulai sinis dan apatis. Akumulasi dari rasa apatis, akhirnya sebagian masyarakat mengambil sikap tidak peduli. Sudah menjadi wacana umum dan banyak yang menilai bahwa tidak sedikit di antara penyelenggara pemerintahan yang cenderung memiliki citra moral yang kurang baik, terutama menyangkut korupsi. Apa yang dapat diharapkan rakyat untuk meniti hari depan dengan lebih lapang, bila masalah moral ini tidak segera dibenahi. Harus ada rambu-rambu yang jelas dan tegas. Sebetulnya sudah menjadi acara wajib untuk dijalani, seorang pejabat harus mengucapkan sumpah jabatan terlebih dahulu saat menerima tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Sebetulnya sumpah jabatan tersebut merupakan rambu awal pada langkah pertama yang mengikat para pejabat untuk menjaga moral secara terhormat, tidak hanya untuk rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Rambu lain di antaranya adalah terpeliharanya kehidupan berkeluarga karena akan memberi dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Pada masa sekarang, di mana komunikasi sudah begitu terbuka, tantangan yang harus dihadapi memang lebih besar dan lebih sulit. Seiring dengan berjalannya waktu selalu disertai adanya perubahan, termasuk perubahan nilai-nilai yang kita anut. Bahkan bukan hanya perubahan dan pergeseran, juga terjadi benturan nilai-nilai. Dalam skala besar, nilai-nilai berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Artinya kita menuju masyarakat yang lebih rasional, ekonomis, efisien. Akan tetapi, ironisnya di Indonesia, nilai hidup yang lebih konsumtif, materialistis, hedonis justru lebih menonjol daripada nilai-nilai yang diharapkan bisa berkembang di dalam masyarakat industri, lebih banyak mementingkan hal-hal fisik daripada nilai-nilai intristik. Dengan tuntutan konsumtif yang tinggi akhirnya jalan dipintas dilakukan yaitu tindakan korupsi.

Korupsi merupakan bagian dari sikap moral yang tidak terpuji bahkan dicela. Korupsi dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk menyelewengkan uang rakyat atau kekayaan negara, termasuk di dalamnya adalah korupsi kesetiaan. Kesetiaan kepada keluarga, istri, anak-anak, jabatan dan rakyat pemilihnya. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah misalnya, berarti tidak saja melakukan kerugian terhadap negara sehingga memperkaya diri sendiri tetapi juga berakibat langsung terhadap ketidakpercayaan rakyat pemilihnya terhadap kepala daerah tersebut.

¹<http://news.detik.com/read/2014/04/21/181726/2561201/10/kpk-tetapkan-ketua-bpk-hadi-poernomo-jadi-tersangka-kasus-pajak>, diakses tanggal 15 Januari 2015.

²<http://news.okezone.com/read/2014/12/03/337/1074114/ayah-ditangkap-kpk-bupati-bangkalan-menghilang>, diakses tanggal 15 Januari 2015.

Hal ini sebagai konsekuensi logis dari adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Bahwa Kepala Daerah merupakan pilihan rakyat daerahnya secara langsung, sehingga jika terjadi tindakan yang mengarah pada korupsi maka rakyat pemilihlah yang pertama kalinya melakukan tindakan yang menuntut yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya karena telah mencederai amanat yang telah diberikan.

Keharusan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat daerah khususnya kepala daerah yang diduga terlibat perkara korupsi kenyataannya menjadi persoalan pelik bagi penyidik, jadi merupakan kendala bagi kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya Izin itu kenyataannya justru mempersempit gerak kejaksaan dan KPK mengusut dugaan korupsi. Akan tetapi dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengecualian tidak memerlukan izin tertulis dari Presiden atau Menteri apabila : (1) Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan; (2) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau (3) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Berkaitan dengan izin pemeriksaan bagi kepala daerah, selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan izin pemeriksaan terhadap 84 kepala daerah dan Anggota DPR / DPD. Rinciannya adalah 8 izin pemeriksaan untuk gubernur, 42 bupati, 8 wakil bupati, 10 wali kota, 2 wakil walikota, 13 anggota DPR, dan satu anggota DPD. Pemberian izin pemeriksaan diberikan dalam kapasitasnya sebagai saksi ataupun tersangka perkara korupsi.³

Selintas, jumlah pemberian izin kepada sejumlah kepala daerah dan anggota dewan, sudah dapat memperlihatkan adanya komitmen Presiden SBY dalam percepatan pemberantasan korupsi. Namun jika dicermati kembali, ternyata muncul beberapa persoalan yang terkait dengan proses perizinan tersebut. Bahwa keharusan adanya izin pemeriksaan bagi kepala daerah justru menghambat penuntasan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan di daerah. Dalam beberapa temuan misalnya menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara korupsi seringkali tertunda karena masih menunggu keluarnya izin dari Presiden. Di samping itu, izin pemeriksaan kenyataannya bersifat parsial atau tidak menyeluruh. Dalam hal seorang kepala daerah diperiksa sebagai saksi, pihak penegak hukum di daerah harus mengajukan izin kepada Presiden. Dan apabila statusnya meningkat sebagai tersangka maka penyidik harus meminta izin kembali. Izin pemeriksaan ternyata tidak bisa dilakukan satu paket misalnya izin diberikan mulai dari kepala daerah diperiksa menjadi saksi, tersangka, dan termasuk ketika akan menahan tersangka.

Akan tetapi melalui undang-undang pemerintahan daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, melalui Pasal 90 ayat (4) menyebutkan Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan. Jadi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mensyaratkan harus izin tertulis untuk melanjutkan penahanan.

Pengalaman pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), ditemukan dalam pemberian izin ini tidak diikuti dengan langkah melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam praktiknya, cepatnya keluar izin pemeriksaan dari Presiden ternyata tidak diikuti dengan cepatnya penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun

³ Izin yang Mengganjal Pemberantasan Korupsi, Harian Republika, 17 Oktober 2007.

kejaksaan. Presiden terkesan memasrahkan begitu saja tugas selanjutnya kepada kedua institusi hukum yang meminta izin tersebut, tanpa adanya monitoring dan evaluasi atas kinerja penanganan perkara secara terus-menerus. Tidak ada konsekuensi atau tindakan yang diberikan oleh Presiden kepada kejaksaan atau kepolisian daerah apabila penanganan perkara terhadap tersangka berlarut-larut. Hal ini bisa dilihat dari perkara korupsi APBD Sumatera Barat tahun 2003 yang diduga melibatkan mantan gubernur Sumatera Barat, Zaenal Bakar. Meskipun izin pemeriksaan sebagai tersangka sudah keluar sejak 4 Desember 2004, namun hingga hampir tiga tahun, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat belum juga melimpahkan Zainal Bakar ke pengadilan.

Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai tersangka sejak 25 Oktober lalu dalam kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 5,9 miliar. Dalam kasus yang sama, 43 dari 55 anggota DPRD Sumatera Barat telah divonis bersalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi memvonis 3 pimpinan masing-masing 5 tahun penjara dan 40 anggota masing-masing 4 tahun penjara.⁴

Dalam beberapa perkara pemberian izin pemeriksaan juga tidak diikuti dengan langkah Presiden memberhentikan sementara (non aktif) ketika para kepala daerah beralih status menjadi terdakwa. Padahal Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menyebutkan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya gambaran beberapa persoalan diatas maka perlu adanya upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terlebih pelakunya adalah pejabat publik. Sehingga perlu adanya aturan yang tegas atas tindakan korupsi pada semua elemen. Untuk itu penulis ingin mengupas lebih dalam lagi mengenai persoalan penanganan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut. Dengan demikian masalah-masalah yang akan dibahas akan berkisar pada : (1) Bagaimanakah aturan hukum tentang korupsi ? (2) Bagaimanakah ketentuan mengenai korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ?

Adapun metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan.⁵

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁶ Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁷

⁴ <http://tempo.co.id/hg/nusa/sumatera/2005/01/26/brk,20050126-52,id.html>, diakses tanggal 15 Januari 2015

⁵ Roni Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 2003. hlm. 10

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2008. hlm. 493

⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 175.

Unsur-unsur itu terdiri dari : (a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. (b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :⁸ (a) Harus adanya suatu perbuatan. (b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. 1) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2) Harus berlawanan dengan hukum. 3) Harus tersedia ancaman Hukumannya.

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut : (a) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu. (b) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. (c) Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

Korupsi dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan sebagai (dari bahasa latin: *corruptio* artinya penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.⁹ Dalam pengertian lain dapat dikatakan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁰

Muhammad Ali dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia memberikan pengertian korupsi sebagai berikut : (a) Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). (b) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). (c) Koruptor (orang yang korupsi).

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan membusuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas: (a) Korupsi atau penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. (b) Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Charmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled*

⁸ Hari Saherodji dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001. hlm. 28.

⁹ S.Wojowasito-W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta, Cyperss, 1971. hlm. 10

¹⁰ Ibid.

corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan “*the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies*” (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, “*disguised payment in the form of gifts, legal fees employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt*” (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :¹¹ (a) Lemahnya pendidikan agama dan etika. (b) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. (c) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat. (d) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat. (e) Tidak adanya sanksi yang keras. (f) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi. (g) Struktur pemerintahan. (h) Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional. (i) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat.

Sedangkan Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Atlas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut :¹² (a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud). (b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. (c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. (d) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. (e) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. (f) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). (g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

¹¹ Ibid., hlm. 11.

¹² Ibid, hal. 10-11.

Ancaman Hukuman Terhadap Kepala Daerah Yang Melakukan Korupsi

Berdasarkan catatan statistik penindakan KPK, sepanjang 2004-2014 terdapat 54 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Di tahun 2014 sendiri, terdapat sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Hukum online mencoba merangkum 10 kepala daerah aktif yang 'tersandung' kasus suap berikut ancaman hukumannya. Mereka terdiri dari Gubernur, dan Wali Kota/Bupati. Berikut daftar kasusnya:¹³

(1) Gubernur Riau yaitu Annas Maamun. Annas terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 September 2014. Annas ditangkap bersama delapan orang lainnya di sebuah rumah di kawasan Perumahan Citra Grand Cibubur. Setelah pemeriksaan intensif, Annas dan seorang dosen Universitas Riau bernama Gulat Medali Emas Manurung ditetapkan sebagai tersangka. Annas diduga menerima suap Rp2 miliar terkait usulan perubahan status perkebunan sawit milik Gulat dan teman-temannya di Kuantan Singingi dari kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Saat ini, baru perkara Gulat yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Perkara Annas masih dalam tahap penyidikan.

(2) Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Setelah terjerat dalam kasus penyuaipan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar, pada 6 Januari 2014, Ratu Atut kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. Atut ditetapkan sebagai tersangka bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Selain diduga mengatur proyek pengadaan Alkes di Banten, Atut diduga melakukan pemerasan. Sementara, Wawan selaku bos PT Bali Pasific Pragama diduga melakukan penggelembungan harga.

(3) Wali Kota Palembang, Romi Hertton. Perkara Romi Hertton merupakan pengembangan dari kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK. Pasca vonis Akil, KPK mulai menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka. Salah satunya adalah Romi. Namun, tidak hanya Romi, KPK juga menetapkan istri Romi, Masyito sebagai tersangka. Selain itu, Romi dan Masyito diduga memberikan keterangan bohong di persidangan. Palsanya, saat menjadi saksi dalam sidang perkara Akil, Romi dan Masyito mengaku tidak pernah mengenal Muhtar Ependy, pria yang disebut dekat dengan Akil. Padahal, Masyito pernah menyerahkan Rp14,145 miliar dan AS\$316,7 ribu kepada Muhtar. Alhasil, Romi dan Masyito didakwa penuntut umum KPK dengan pasal penyuaipan dan pemberian keterangan bohong. Perkara keduanya hingga kini masih diperiksa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Romi dan Masyito mengaku alasan mereka berbohong dikarenakan permintaan Muhtar.

(4) Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang. Seorang lagi, Bupati yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK adalah Bonaran. Mantan pengacara terpidana korupsi Anggodo Widjojo ini diduga memberikan uang sejumlah Rp2 miliar kepada Akil untuk pengurusan sengketa Pilkada Tapanuli Tengah di MK. Perbuatan Bonaran dianggap melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor. Walau Bonaran kerap membantah telah memberikan suap, sejumlah saksi mengakui Bonaran memberikan uang kepada Akil. Uang itu dikirimkan saksi ke rekening tabungan atas nama CV Ratu Samagat milik istri Akil.

(5) Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Di akhir masa jabatan Ilham sebagai Wali Kota Makassar, pada 7 Mei 2014, KPK mengumumkan penetapan Ilham sebagai tersangka. Ilham diduga melakukan korupsi dalam Kerja Sama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Politisi Partai Demokrat ini ditetapkan sebagai tersangka bersama

¹³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54afebb14ae5a/ini-10-kepala-daerah-yang-tersandung-korupsi-di-2014>, diakses tanggal 15 Januari 2015.

Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja. Keduanya diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya. Akibat perbuatan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp38,1 miliar. Nama Ilham sendiri sempat ikut terseret dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. Ilham yang kala itu menjadi saksi dalam perkara Luthfi mengaku menyetorkan Rp8 miliar untuk mendapatkan “restu” PKS ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Makassar.

(6) Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Pada 7 April 2014, KPK menangkap Rachmat Yasin di Sentul Bogor. Rachmat diduga menerima suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Selain Rachmat, KPK juga menangkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin, dan pihak PT Bukit Jonggol Asri, Fransiscus Xaverius Yohan Yap. Setelah memperoleh dua alat bukti permulaan yang cukup, Rachmat, Zairin, dan Yohan Yap ditetapkan sebagai tersangka. KPK menduga suap Rp4,5 miliar yang diberikan kepada Rachmat dengan maksud memuluskan tukar menukar kawasan hutan di Bogor untuk kepentingan PT Bukit Jonggol Asri.

(7) Bupati Karawang. Ade Swara Di tengah hiruk pikir Pilpres 2014, KPK melakukan OTT terhadap Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah pada 17 Juli 2014. Ade dan Nurlatifah ditetapkan sebagai tersangka setelah kedatangan menerima uang yang diduga hasil pemerasan terkait izin penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Ade bersama Nurlatifah diduga melakukan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi yang bergerak di bidang properti. Nilai uang yang diminta Ade mencapai Rp5 miliar. Selain diduga memeras, Ade juga diduga melakukan TPPU. Hingga kini, perkara keduanya masih disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung.

(8) Bupati Sabu Raijua. Marthen Luther Dira Tome Marthen Luther Dira Tome ditetapkan sebagai tersangka pada November 2014. Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini diduga melakukan korupsi dana pendidikan luar biasa (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT saat menjabat Kepala Subdinas PLS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT tahun 2007. Meski demikian, kasus ini awalnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Setelah KPK melakukan supervisi, KPK mengambil alih kasus tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil gelar perkara penyidik, KPK menyimpulkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Marthen sebagai tersangka. Selain Marthen, sebenarnya ada seorang lagi yang patut dimintakan pertanggungjawaban pidana. Orang itu adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT John Manulangga. Namun, John sudah meninggal dunia, sehingga perkaranya tidak diteruskan.

(9) Bupati Lombok Barat. Zaini Arony Menutup tahun 2014, KPK kembali menetapkan seorang Kepala Daerah sebagai tersangka. KPK mengumumkan penetapan Zaini Arony sebagai tersangka pada 12 Desember 2014. KPK menduga Zaini melakukan pemerasan terkait izin pengembangan kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Zaini diduga menyalahgunakan jabatannya selaku Bupati Lombok Barat dengan meminta uang sekitar Rp2 miliar kepada PT Djaja Business Group. KPK menyebut modus Zaini hampir serupa dengan modus Bupati Karawang Ade Swara. Bahkan, permintaan itu tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali.

(10) Bupati Biak Numfor. Yesaya Sombuk Yesaya Sombuk ditangkap KPK usai menerima uang sejumlah Sing\$100 ribu dari Teddy Renyut. Pemberian uang itu dimaksudkan agar proyek Pembangunan Rekonstruksi TaludAbrasi Pantai pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang sedang diusulkan dalam APBN-P tahun anggaran 2014 diberikan kepada Teddy. Dua bulan berselang, Yesaya dan Teddy dimejahijaukan. Berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menganggap keduanya terbukti bersalah melakukan tindak

pidana korupsi. Majelis menghukum Yesaya 4,5 tahun penjara, sedangkan Teddy 3,5 tahun penjara.

Pemeriksaan Awal Atas Dugaan Adanya Korupsi

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi telah menjadi realita dan gaya hidup manusia di dunia sampai saat ini dalam kehidupan interaksi sosialnya yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri. Di Indonesia sendiri, korupsi telah banyak terjadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang menyebabkan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh orang biasa sampai ke pejabat pemerintahan.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan biasa terjadi oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbalan atas jasa atau pertolongan yang telah dilakukan kepadanya. Kebiasaan tersebut dipandang lumrah sebagai bentuk balas jasa dan rasa terima kasihnya.

Pemberian hadiah disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi atau terjemahan bebasnya “pemberian hadiah yang menyenangkan” dari seseorang kepada pejabat atau penyelenggara negara sehubungan dengan pekerjaannya.¹⁴ Gratifikasi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan dalam Pasal 12B, dalam penjelasan Pasal 12B yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tindak pidana Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.

Permasalahannya sekarang korupsi itu sendiri telah sangat banyak terjadi dan para pelakunya kebanyakan berasal dari orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan di dalam pemerintahan, seperti pejabat daerah, Anggota DPR, Anggota MPR, Menteri dan bahkan dari aparat hukum itu sendiri. Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹⁵ Selain itu akibat dari korupsi menurut Gunnar Myrdal yaitu :¹⁶ (a) Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional. (b) Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendesi-tendesi itu membahayakan stabilitas politik. (c) Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial.

Di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi ini mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya yang di atur dalam Pasal 25 Undang-undang No 31 Tahun 1999

¹⁴ Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Tp, 2002. hlm. 78

¹⁵ Evi hartanti, ...hlm. 1

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2007. hlm. 22

yaitu “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Yang dimaksud dengan “didahulukan” dalam ketentuan tersebut adalah penyelesaian yang secepatnya pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.¹⁷

Kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi pada umumnya sulit untuk diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan korupsi ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas / pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya.

Dalam melakukan penyidikan mengenai Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab IV Pasal 25 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di samping Kepolisian Republik Indonesia, Komisi pemberantasan Korupsi, dan pihak Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang jaksa umumnya yaitu menjadi penuntut umum yang di atur dalam Pasal 1 angka 6a KUHAP namun ada di ketentuan undang-undang yang lain yang menyebutkan tugas dan wewenang jaksa selain sebagai penuntut umum yaitu sebagai penyidik, seperti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang kemudian lebih ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 17 “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan wewenang jaksa: 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur juga tugas jaksa sebagai penuntut umum dalam bidang prapenuntutan. Tugas jaksa dalam bidang

¹⁷ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 165

prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf (b) KUHAP yang mengatur tentang wewenang jaksa sebagai penuntut umum.¹⁸ Selain itu tugas jaksa dalam melakukan prapenuntutan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang menyatakan “ dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan”. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam melakukan pengusutan atau penyidikan Tindak Pidana Korupsi sama saja dengan ketentuan dengan tindak pidana lainnya, dengan pengecualian atau penyimpangan yang khusus terhadap perkara korupsi itu sendiri, sesuai dengan Pasal 284 KUHAP masih diberikan kekhususan terutama dalam hal penyidikan. Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dikatakan “Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagai mana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) dikatakan “yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7Drt. Tahun 1955), Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971)”. Kemudian lebih ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17 berbunyi “ Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Pada penjelasannya disebutkan “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang.”

Jadi jelas dikatakan disini jaksa bisa menjadi penyidik dalam suatu tindak pidana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Didalam peraturan tindak Pidana Korupsi terjadi penyimpangan dalam siapa yang bisa menjadi penyidik. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah: (a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia. (b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam ketentuan KUHAP tidak dikatakan jaksa bisa menjadi penyidik melainkan hanya menjadi penuntut umum saja, namun dalam tindak pidana Korupsi jaksa diberi wewenang untuk menjadi penyidik dan melakukan penyidikan suatu perkara yang diduga tindak pidana korupsi. Wewenang yang diberikan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sama dengan wewenang kepolisian sebagai penyidik. Untuk lebih menegaskan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menentukan: “Apabila dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti”. Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang

¹⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia, 1997. hlm.

Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jika hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme dan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, maka sudah tentu yang dimaksud adalah hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Dengan dilakukannya penyidikan hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, berarti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari Pasal 50 ayat (2) yang menentukan “Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi”.¹⁹

Dapat diketahui bahwa secara tegas disebutkan jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan, lebih ditegaskan lagi oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menentukan: “(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”, yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dapat diketahui bahwa Pasal 30 Undang-Undang No 16 tahun 2004 disamping tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, juga hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.²⁰

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi maka jaksa bertugas untuk melakukan penyidikan guna untuk menyelesaikan suatu perkara yang diduga Tindak Pidana Korupsi dan agar tersangka atau terdakwa dapat diberikan hukuman yang pantas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penyidikan yang paling sulit dan menemui banyak kendala yaitu dalam mengumpulkan alat bukti. Alat bukti ini kadangkala telah disamarkan atau dihilangkan oleh tersangka yang membuat penyidik susah untuk melakukan penyidikan tersebut Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh jaksa kadang tidak semuanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Banyak ditemui kasus sekarang yang mana jaksa sebagai penyidik menyalahi kewenangan yang dimilikinya seperti menerima suap dalam kasus Jaksa Urip yang terlibat kasus dana BLBI.²¹ Selain itu ada juga kasus jaksa Sistoyo yang menerima suap dari terdakwa Edward agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dikurangi tuntutan dalam penyidikan yang dilakukan oleh jaksa Sistoyo.²²

Dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik, jaksa harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak atau perangkat hukum lainnya seperti melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koordinasi yang dilakukan diharapkan untuk mempermudah jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang di duga suatu Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹R.Wiyono, hlm. 171

²⁰Ibid., hlm. 172.

²¹ <http://www.antaranews.com/view/?i=1204518903&c=NAS&s=>

²² <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/06/063382021/Kronologis-Penyuapan-Jaksa-Sistoyo>.

Proses Perijinan Atas Pemeriksaan Terhadap Kepala Daerah

Aparat penegak hukum terutama Kejaksaan dan Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak lagi harus meminta persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan proses hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah/ wakil kepala daerah yang terlibat perkara dugaan korupsi.

Dalam putusan MK nomor 73/PUU-IX/2011 berpendapat, persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Penda akan menghambat proses penyelidikan. Sebab, Presiden diberi 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan tersebut.

Setelah Mahkamah Konstitusi mengambulkan sebagian permohonan uji materi atas Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut tidak lagi mewajibkan pemeriksaan kepala daerah dengan ijin presiden.

Dengan adanya putusan MK ini, maka secara otomatis para penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan dapat memanggil kepala daerah / wakil kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi. Dengan mensyaratkan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan akan menghambat pemercepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensikan penegak keadilan.²³

Akan tetapi setelah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka menurut pasal 90 ayat (1) menyebutkan : Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri.

Keharusan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat daerah khususnya kepala daerah yang diduga terlibat perkara korupsi kenyataannya menjadi persoalan pelik bagi penyidik, jadi merupakan kendala bagi kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Adanya Izin itu kenyataannya justru mempersempit gerak kejaksaan dan KPK mengusut dugaan korupsi. Akan tetapi dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengecualian tidak memerlukan ijin tertulis dari Presiden atau Menteri apabila: (1) Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan; (2) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau (3) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-IX/2011, apabila tim lidik dari Kepolisian atau Kejaksaan akan melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak lagi mewajibkan pemeriksaan kepala daerah dengan ijin presiden atau menteri. Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pada Pasal 90 ayat (1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah wajib ijin tertulis dari Presiden atau Menteri, kecuali persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

²³ <https://antikorupsijateng.wordpress.com/2012/10/01/periksa-kepala-daerah-tanpa-ijin-presiden>, diakses tanggal 15 Januari 2015.

Penutup

Dari pembahasan di muka, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu: (1) Aturan hukum tentang korupsi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Ketentuan mengenai korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah adalah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-IX/2011, apabila tim lidik dari Kepolisian atau Kejaksaan akan melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak lagi mewajibkan pemeriksaan kepala daerah dengan izin presiden atau menteri. Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pada Pasal 90 ayat (1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah wajib izin tertulis dari Presiden atau Menteri, kecuali persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu : Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan; tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu: (1) Penegak hukum harus tegas dalam melakukan penegakan hukum dan jangan pandang bulu. (2) Korupsi adalah merusak bangsa, oleh karena itu koruptor harus dihukum mati seperti yang dilakukan oleh Negara China terhadap pejabat yang melakukan korupsi.

Daftar Pustaka

- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Danil, Elwi dan Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Tp.
- Djamali, R.Abdoel. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Sofian dan Chris Mannin. 2005. *Prinsip-Prinsip Analisa Data*, dalam buku *Metode Penelitian Survei*, Editor Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Cetakan II. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- _____. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://news.detik.com/read/2014/04/21/181726/2561201/10/kpk-tetapkan-ketua-bpk-hadi-poernomo-jadi-tersangka-kasus-pajak>, diakses tanggal 15 Januari 2015.
- <http://news.okezone.com/read/2014/12/03/337/1074114/ayah-ditangkap-kpk-bupati-bangkalan-menghilang>, diakses tanggal 15 Januari 2015.
- http://politik.news.viva.co.id/news/read/63040-terpidana_bersaksi_untuk_bupati_situbondo, diakses tanggal 15 Januari 2015.
- <http://tempo.co.id/hg/nusa/sumatera/2005/01/26/brk,20050126-52,id.html>, diakses tanggal 15 Januari 2015.
- <http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/bupati-temanggung-divonis-empat-tahun-penjara-q1g9mvz.html>, diakses tanggal 15 Januari 2015.
- <http://www.antaraneews.com/view/?i=1204518903&c=NAS&s=>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/06/063382021/Kronologis-Penyuapan-Jaksa-Sistoyo>.

- <https://antikorupsijateng.wordpress.com/2012/10/01/periksa-kepala-daerah-tanpa-ijin-presiden>, diakses tanggal 15 Januari 2015.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54afebb14ae5a/ini-10-kepala-daerah-yang-tersandung-korupsi-di-2014>, diakses tanggal 15 Januari 2015.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Penyusun. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.
- Soemitro, Roni Hanintijo. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I. Jakarta: UI Press.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Widyoprakoso. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Alumni.
- Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wojowasito, S. dan W.J.S Poerwadarminta. 1971. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Jakarta: Cyperss.